



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

BENCANA ALAM DAN PENDIDIKAN

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 6 Desember 2022 menunjukkan telah terjadi 3.322 bencana alam, dengan 563 orang meninggal dunia, 43 orang hilang, 8.694 orang luka-luka, serta 5.081.060 orang mengungsi dan menderita. Data tersebut sudah termasuk bencana alam yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa pekan terakhir, antara lain, gempa bumi di Cianjur pada 21 November 2022, banjir rob di Pekalongan pada 2 Desember 2022, gempa bumi di Garut pada 3 Desember 2022, banjir dan longsor di Sukabumi pada 4 Desember 2022, erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2022, serta gempa bumi di Jember pada 6 Desember 2022.

Bencana alam tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Ada hubungan sebab akibat antara bencana alam dengan pendidikan. Bencana alam dapat menyebabkan rusaknya infrastruktur pendidikan, yang akan memengaruhi suprastruktur pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah bencana. Misalnya, gempa bumi di Cianjur berimplikasi terhadap 518 dari 1.719 bangunan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak karena gempa, yang tersebar di 16 kecamatan. Proses kegiatan belajar-mengajar akan terganggu, sehingga dapat berimplikasi pada kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Karenanya, diperlukan upaya mitigasi bencana bagi ekosistem pendidikan. Fungsi satuan pendidikan yang terdapat dalam ekosistem pendidikan dikhawatirkan akan terhenti, bahkan bisa menghilang dalam jangka waktu relatif lama sejak terjadinya bencana, jika tidak dicegah sedini mungkin. Terhentinya proses pendidikan pada satuan pendidikan dapat memengaruhi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak atas pendidikan. Ini terkait dengan pendidikan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang di Indonesia, sekaligus tanggung jawab konstitusional dari negara yang melekat pada fungsi pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, bencana alam yang terjadi seharusnya tidak membuat terhentinya penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan dalam jangka waktu yang lama.

Untuk itu, literasi mengenai mitigasi bencana penting dilakukan meskipun selama ini telah dilakukan berbagai upaya mitigasi bencana yang masih bersifat sporadis dan belum disusun secara sistemis berkelanjutan. Pemahaman literasi mitigasi bencana juga diperlukan bagi seluruh subjek hukum dalam ekosistem pendidikan, karena bencana akan memberikan dampak bagi pendidikan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan potensi dan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Salah satu faktornya dipengaruhi kondisi geografis Indonesia yang terletak pada rangkaian *ring of fire* dan pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng India-Australia, dan Lempeng Pasifik.

Berkaitan dengan mitigasi bencana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mempunyai kebijakan hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Permendikbud SPAB). Program SPAB ini merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan.

Program SPAB tersebut meliputi *pertama*, penyelenggaraan program SPAB pada saat prabencana; *kedua*, penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana; dan *ketiga*, pemulihan layanan pendidikan pascabencana. Satuan pendidikan aman bencana ini terdiri dari tiga pilar, yaitu fasilitas satuan pendidikan aman bencana, manajemen penanggulangan bencana di satuan pendidikan, dan pendidikan pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan. Ketiganya harus saling mendukung dan dilaksanakan secara optimal di setiap satuan pendidikan, sehingga tercipta satuan pendidikan aman bencana.

Keberadaan satuan pendidikan yang aman bencana akan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan jika program SPAB terimplementasi dengan baik. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pendidikan berkualitas pada tahun 2030. Salah satunya dilakukan dengan membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan serta menyediakan lingkungan belajar yang aman. Untuk mewujudkan tujuan tersebut di negara rawan bencana, selain upaya melalui program satuan pendidikan aman bencana juga diperlukan adanya pendidikan kebencanaan pada satuan pendidikan. Upaya tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Sagaf Pettalongi yang menyatakan pendidikan kebencanaan menjadi satu solusi dan pendekatan untuk mengurangi risiko bencana sebagai satu konsekuensi logis dari rentannya negara ini terhadap bencana.

Atensi DPR

Hubungan bencana dan pendidikan berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR RI oleh Komisi X. Komisi X dapat mendukung dan mengapresiasi upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah, termasuk di sektor pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi X:

1. Dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Komisi VIII untuk memastikan mitigasi bencana pada prabencana, serta penanggulangan bencana pada situasi darurat bencana dan pascabencana untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di daerah bencana;
2. Memastikan komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pendidikan di daerah rawan bencana; dan
3. Memerintahkan kepada Kemendikbudristek untuk penguatan mitigasi bencana dan menjamin keberlangsungan proses pendidikan dengan: a) berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penanggulangan bencana pada satuan pendidikan, termasuk melakukan asesmen bangunan satuan pendidikan yang aman bencana; b) melakukan evaluasi terhadap implementasi Permendikbud SPBA dan manajemen penanggulangan bencana pada satuan pendidikan; serta c) melakukan penguatan mitigasi bencana melalui pendidikan, dengan memasukkan pendidikan kebencanaan sebagai bagian kurikulum pendidikan.

Sumber

antaranews.com, 6 Desember 2022;
 bnpb.go.id, 6 Desember 2022;
 kompas.com, 6 Desember 2022;
 kompas.id, 6 Desember 2022;
 sdgs.bappenas.go.id, 6 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
 Mandala Harefa
 Juli Panglima S.
 Sri Nurhayati Q.
 Monika Suhayati
 Venty Eka Satya

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.



@puslitbkd_official

©PuslitBK2022